



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELATIHAN / MAGANG DI UPTD BBI

TAHUN 2025

**UPTD BALAI BENIH IKAN (BBI)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

e-mail : dinlutkandemak@gmail.com

Jl. Sultan Hadiwijaya NO. 53 Telp. (0291) 685368 Demak 59511



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR SOP :
TGL. PEMBUATAN :
TGL. REVISI : 08 JUNI 2025
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN DEMAK
NAMA SOP : PELATIHAN / MAGANG DI UPTD BBI

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintahan No 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2014 tentang Pedoman standart Pelayanan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak.
4. Peraturan Bupati Demak No. 13 tahun 2015 tentang pedoman standar pelayanan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami teknis pemijahan dan teknis budidaya.

KETERKAITAN

1. Bidang Perikanan Budidaya Dinlutkan
2. UPR (Unit Pembenihan Rakyat)
3. POKDAKAN (Kelompok Pembudidaya Ikan)
4. Akademisi

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Ruang Belajar
2. Peralatan Laboratorium
3. Kolam Pemijahan
4. Kolam Pendederan
5. Kolam Induk
6. Kolam Pembesaran

PERINGATAN

1. Jika tidak sarana dan prasarana tidak mendukung, maka tingkat keberhasilan pelatihan tidak tercapai dengan maksimal.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Pengelolaan Lingkungan, Parameter Fisika, Kimia, dan Biologi, Jenis-jenis ikan, metode pemijahan dan pendederan.

Pelatihan / Magang

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Kasubbag TU UPTD	Kepala UPTD	Kepala Dinlutkan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Stake holder mengajukan permohonan melalui Surat dialamatkan Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Mulai ↓ []				Surat Permohonan pelatihan/ magang	5 menit	surat Permohonan	Stake holder menunggu balasan dari Ka.Dinlutkan dapat diterima/tidak
2.	Stake holder yang dinyatakan bisa melaksanakan pelatihan, bisa langsung datang ke UPTD BBI Bintoro Demak				↓ Ya ↑ Tidak ←	Persetujuan Dinlutkan	15 Menit	daftar ulang	Melapor pada petugas dan diantar keruang tamu Ka.Subbag TU
3.	Ka.Subbag TU menyiapkan buku pelatihan untuk diisi peserta magang/pelatihan		[]		←	Buku Pelatihan	10 Menit	registrasi peserta	Stake holder diantar oleh penanggungjawab Standarisasi/Informasi untuk menghadap Ka. UPTD BBI
4.	Kepala UPTD BBI memberikan pengarahannya tentang Tata tertib, metode pembelajaran teori/praktek lapang Kab. Demak			[]	←	Daftar Hadir dan bahan pengarahannya	60 menit	dokumentasi kegiatan	Peserta latihan mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan yang telah dijadwalkan
5.	Peserta magang/latihan mengikuti kegiatan yang telah dijadwalkan	[] ↓ selesai				Ruang belajar dan peralatan penunjang	Sesuai Materi	pelatihan/ magang peserta	

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Demak



Ir. Nana Tasnari DN., MM.
NIP. 196702101993031009